



BUPATI PURWOREJO

PERATURAN BUPATI PURWOREJO NOMOR 19.A TAHUN 2008

TENTANG

PETUNJUK PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH KAPITPATEN PURWOREJO NOMOR 2 TAHUN 2006 TENTANG PEDOMAN PENYUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA PEMERINTAHAN DESA

BUPATI PURWOREJO,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Purworejo Nomor 2 Tahun 2006 tentang Pedoman Penyusunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintahan Desa, maka sebagai petunjuk pelaksanaannya telah diterbitkan Peraturan Bupati Purworejo Nomor 24 Tahun 2007 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Purworejo Nomor 2 Tahun 2006 tentang Pedoman Penyusunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintahan Desa.
- b. bahwa dalam perkembangannya, terdapat beberapa hal dalam Peraturan Bupati Purworejo Nomor 24 Tahun 2007 sebagaimana dimaksud dalam huruf a, sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan dan keadaan saat ini, sehingga perlu ditinjau kembali dan disesuaikan dengan menerbitkan Peraturan yang baru.
- c. bahwa bercacarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Purworejo Nomor 2 Tahun 2006 tentang Pedoman Penyusunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintahan Desa
- Mengingat ; 1 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pemoentukan Daerah - daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah ;
2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (i embaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah dua kali di ubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59,

3. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2005 Nomor 158, **Tambahan** Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4587) ;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, **Tambahan** Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737) ;
5. Peraturan Daerah Kabupaten Purworejo Nomor 2 Tahun 2006 tentang Pedoman Penyusunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintahan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Purworejo Tahun 2006 Nomor 2V,
6. Peraturan Daerah Kabupaten Purworejo Nomor 3 Tahun 2006 tentang Badan Permusyawaratan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Purworejo Tahun 2006 Nomor 3);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Purworejo Nomor 4 Tahun 2003 tentang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten Purworejo (Lembaran Daerah Kabupaten Purworejo Tahun 2008 Nomor 4).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN PURWOREJO NOMOR 2 TAHUN 2006 TENTANG PEDOMAN PENYUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA PEMERINTAHAN DESA.

BAB I KETENTUAN

UMUM Pasal 1

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan :

1. Bupati adalah Bupati Purworejo.
2. Camat adalah Camat di Kabupaten Purworejo.
3. Desa adalah Kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat, berdasarkan asal usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia dan berada di Kabupaten Purworejo.
4. Dusun adalah bagian wilayah kerja pemerintahan desa yang merupakan wilayah kerja Kepala Dusun

5. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan, pemerintahan oleh Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa dalam mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia di Kabupaten Purworejo.
6. Badan Permusyawaratan Desa yang selanjutnya disingkat BPD, adalah lembaga yang merupakan perwujudan demokrasi dalam penyelenggaraan pemerintahan desa sebagai unsur penyelenggara pemerintahan desa.
7. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dan Perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara pemerintahan desa.
8. Kepala Desa adalah Kepala desa di Kabupaten Purworejo
9. Perangkat Desa adalah bagian dan Pemerintah Desa yang terdiri atas Sekretaris Desa, Sekretariat Desa, Pelaksana Teknis Lapangan dan Kepala Dusun di Kabupaten Purworejo.
10. Sekretariat Desa adalah unsur staf yang membantu Kepala Desa dalam menjalankan tugas dan wewenang Kepala Desa di Kabupaten Purworejo.
11. Sekretaris Desa adalah pimpinan Sekretariat Desa di Kabupaten Purworejo.
12. Kepala Urusan adalah unsur pembantu Sekretaris Desa yang melaksanakan tugas-tugas tertentu di Kabupaten Purworejo.
13. Kepala Dusun adalah unsur kewilayahan yang membantu Kepala Desa di bagian wilayah kerja pemerintahan, desa di Kabupaten Purworejo.
14. Pelaksana Teknis Lapangan adalah Pelaksana Teknis Lapangan di bidangnya yang membantu Kepala Desa di Kabupaten Purworejo.
15. Peraturan Desa adalah peraturan perundang-undangan yang dibuat oleh Badan Permusyawaratan Desa bersama Kepala Desa.

BAB II

TATA CARA PENYUSUNAN STRUKTUR ORGANISASI DAN TATA KERJA PEMERINTAHAN DESA

Pasal 2

- (1) Dalam membentuk dan menyusun Struktur Organisasi dan Tata Kerja Pemerintahan Desa, Kepala Desa wajib bermusyawarah dengan BPD dan berpedoman pada Peraturan Bupati ini.
- (2) Kepala Desa mengajukan konsep kebutuhan Perangkat Desa disertai dengan alasan dan pertimbangan kepada PPD.
- (3) Dalam forum rapat konsultasi antara Kepala Desa dengan BPD, dibahas analisa kebutuhan Perangkat Desa dengan beberapa pertimbangan, antara lain beban tugas, kemampuan keuangan desa serta situasi dan kondisi desa setempat.

- (4) Apabila dalam forum rapat konsultasi sebagaimana dimaksud ayat (3) tercapai mufakat, maka Pemerintahan Desa segera menyiapkan Rancangan Peraturan Desa tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintahan Desa.

Pasal 3

- (1) Rancangan Peraturan Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (4), dibahas secara bersama - sama oleh Pemerintah Desa dan BPD dalam forum rapat BPD dan selanjutnya dapat disetujui bersama.
- (2) Rancangan Peraturan Desa tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintahan Desa yang telah disetujui bersama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan oleh Pimpinan BPD kepada Kepala Desa untuk ditetapkan menjadi Peraturan Desa.
- (3) Penyampaian Rancangan Peraturan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan paling lambat 7 (tujuh) hari sejak tanggal persetujuan bersama.
- (4) Rancangan Peraturan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) wajib ditetapkan oleh Kepala Desa dengan membubuhkan tanda tangan dalam jangka waktu paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya Rancangan Peraturan Desa tersebut.
- (5) Apabila dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari sebagaimana dimaksud pada ayat (4) Kepala Desa tidak membubuhkan tanda tangan penetapan, maka Rancangan Peraturan Desa tersebut sah menjadi Peraturan Desa.
- (6) Dalam hal sahnya Rancangan Peraturan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (5), maka kalimat pengesahan yang berbunyi " Peraturan Desa ini dinyatakan sah ".
- (7) Kalimat pengesahan sebagaimana dimaksud pada ayat (6) harus dibubuhkan pada halaman terakhir Peraturan Desa sebelum dimuat dalam Berita Daerah.
- (8) Peraturan Desa sebagaimana dimaksud dalam ayat (7) disampaikan oleh Kepala Desa kepada Bupati melalui Camat sebagai bahan pengawasan dan pembinaan paling lambat 7 (tujuh) hari setelah ditetapkan.

BAB III

POLA STRUKTUR ORGANISASI PEMERINTAHAN DESA

Pasal 4

- (1) Pola Struktur Organisasi Pemerintahan Desa adalah :
 - a. Pola Minimal ; atau
 - b. Pola Maksimal.

- (2) Struktur Organisasi Pemerintahan Desa dengan Pola Minimal terdiri dari:
- a. Kepala Desa;
 - b. Sekretaris Desa;
 - c. Kepala Urusan Pemerintahan;
 - d. Kepala Urusan Pembangunan;
 - e. Kepala Urusan Kesejahteraan Rakyat;
 - f. Pelaksana Teknis Lapangan; dan
 - g. Kepala Dusun.
- (3) Struktur Organisasi Pemerintahan Desa dengan Pola Maksimal terdiri dari :
- a. Kepala Desa;
 - b. Sekretaris Desa;
 - c. Kepala Urusan Pemerintahan;
 - d. Kepala Urusan Pembangunan;
 - e. Kepala Urusan Kesejahteraan Rakyat;
 - f. Kepala Urusan Keuangan;
 - g. Kepala Urusan Umum;
 - h. Pelaksana Teknis Lapangan; dan
 - i. Kepala Dusun.
- (4) Struktur Organisasi Pemerintahan Desa Pola Minimal sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diterapkan pada desa yang berpenduduk kurang dari 1.000 (seribu) jiwa
- (5) Struktur Organisasi Pemerintahan Desa Pola maksimal sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diterapkan pada desa yang berpenduduk 1.000 (seribu) jiwa atau lebih.
- (6) Bagan Organisasi Pemerintahan Desa» Pola Minimal dan Pola Maksimal sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3), tercantum dalam Lampiran I dan II Peraturan ini.

BAB IV

PEMBENTUKAN DAN/ATAU PELAYANAN CAMAN DUSUN

Pasal 5

- (1) Dusun dapat dibentuk dengan maksud untuk meningkatkan pelayanan publik dan merupakan bagian wilayah kerja pemerintahan desa.
- (2) Pembentukan Dusun baru atau pemecahan dusun yang saat ini telah ada wajib memperhatikan faktor jumlah Penduduk serta ditetapkan dengan Peraturan Desa.

- (3) Untuk membentuk Dusun baru atau pemecahan Dusun maka pada setiap hasil pembentukan Dusun baru atau hasil pemecahan Dusun, harus dipenuhi persyaratan dimana pada setiap Dusun tersebut mencakup p Jayanan minimal/ paling sedikit 100 (Seratus) Kepala Keluarga (KK).
- (4) Pembentukan Dusun baru atau Pemecahan Dusun, dilakukan melalui musyawarah desa, selanjutnya ditetapkan dengan Peraturan Desa dan pelaksanaan terhadap ketentuan dimaksud setelah mendapat pengesahan Bup-;
- (5) Dusun yang telah ada sebelum Peraturan ini ditetapkan, tetap diakui keberadaannya sepanjang belum diadakan pembahan.
- (S) Dusun dapat dibentuk tanpa memperhatikan persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), berdasarkan pertimbangan **Khusus**, seperti letak geografis dan/ atau hambatan komunikasi.
- (7) Pembentukan dusun berdasarkan pertimbangan khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (6) harus mendapatkan persetujuan tertulis dari Bupati berd' "arkan pertimbangan teknis dari kini Verifikasi pembentukan Dusun yang dibentuk oleh Bupati.

Pasal 6

- (1) Dusun dapat digabung atau dihapus dengan pertimbangan sebagai berikut
 - a. jumlah Kepala Keluarga (KK) tidak mencapai 100 (Seratus) KK;
 - b. telah terjadi perubahan alai.i pengembangan infrastruktur sehingga memudahkan komunikasi.
- (2) Apabiia pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) telah terpenuhi, maka penggabungan atau penghapusan Dusun tidak memerlukan izin Bupati.

BAB V

PELAKSANA TEKNIS LAPANGAN

Pasal 7

- (1) Formasi Pelaksana Teknis Lapangan (PTI I ditetapkan dengan memperhatikan:
 - a. kemampuan Keuangan Desa :
 - b. bidang tugas tersebut akan lebih efesien dan efektif apabila dilaksanakan oleh Pelaksana Teknis Lapangan (PTL) yang secara khusus diangkat untuk itu.
- (2) Unsur Pelaksana Teknis Lapangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari:
 - a. Pamong Tani/ili-ili atau dengan sebutan lain;
 - b. Jogoboyo atau dengan sebutan lain;
 - c. Kaum atau dengan sebutan lain.

- (3) Pamong Tani/Ili-ili atau dengan sebutan lain sebagaimana dimaksud pada ayat (2) urut a, mempunyai tugas melaksanakan koordinasi pendistribusian air, khususnya untuk keperluan pertanian,
- (4) Jogoboyo atau dengan sebutan lain sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b mempunyai tugas menjaga keamanan dan ketertiban Desa.
- (5) Kaum atau dengan sebutan lain sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c mempunyai tugas melaksanakan kegiatan dilapangan yang berkaitan dengan urusan keagamaan, misal mengurus kematian dan tugas tugas lain dihidang keagamaan.
- (6) Jumlah Unsur Pelaksana Teknis Lapangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditentukan sebagai berikut
 - a. 1 (satu) orang untuk setiap Unsur Pelaksana Teknis Lapangan bagi desa dengan struktur organisasi pola Minimal.
 - b. Paling banyak 2 (dua) erang untuk setiap Unsur Pelaksana Teknis Lapangan bagi desa dengan struktur organisasi pola Maksimal.
- (7) Bagi Desa yang menerapkan Pola Minimal dan tidak memerlukan jabatan Pelaksana Teknis lapangan tedentu, mnt<a jabatan tersebut boleh tidak diisi dan dapat diisi dengan menambali jumlah Pelaksana Teknis Lapangan lainnya dengan ketentuan jumlah Pelaksana Teknis Lapangan secara keseluruhan tidak ooleh lebih dari 3 (tiga) orang.
- (8) Bagi Desa yang menerapkan Pola Maksimal dan tidak memerlukan jabatan Pelaksana Teknis Lapangan tertentu, maka jabatan tersebut boleh tidak diisi dan dapat diisi dengan menambah jumlah Pelaksana Teknis Lapangan lainnya dengan ketentuan jumlah Pelaksana Teknis Lapangan secara keseluruhan tidak boleh lebih dari 6 (enam) orang.

BAB VI

KEDUDUKAN, TUGAS, FUNGSI, WEWENANG, KEWAJIBAN DAN TATA KERJA

Pasal 8

Kedudukan Tugas, Fungsi, Wewenang dan Kewajiban Kepala Desa dan masing-masing Perangkat Desa dituangkan dalam Peraturan Desa tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintahan Desa dengan berpedoman pada peraturan perundang-undang yang berlaku

Pasal 9

Dalam melaksanakan tugasnya, Kepala Desa, Sekretaris Desa, Kepala Urusan, Pelaksam Teknis Lapangan dan Kepala Dusun melaksanakan koordinasi atas segala kc yiatan penyelenggaraan pemerintahan desa.

BA3 VII KETENTUAN

LAIN-LAIN

Pasal 10

- (1) Desa dengan jumlah penduduk 1.000 (seribu) jiwa atau lebih, berdasarkan alasan keterbatasan Sumber Daya Manusia (SDM) dan/ atau kemampuan keuangan desa dapat menerapkan Struktur Organisasi Pola Maksimal dengan 4 (empat) Kepala Urusan yaitu
 - a. Kepala Urusan Pemerintahan ;
 - b. Kepala Urusan Pembangunan ;
 - c. Kepala Urusan Kesejahteraan Rakyat ; dan
 - d. Kepala Urusan Keuangan.
- (2) Bagan Organisasi Pemerintahan Desa Pola Maksimal dengan 4 (empat) Kepala Urusan, tercantum dalam Lampiran III Peraturan ini.

Pasal 11

Bagi Desa yang tidak mempunyai Kepala Urusan Umum sebagai akibat penerapan Pola Maksimal dengan 4 (empat) Kepala Urusan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10, maka tugas dan fungsi Urusan Umum dilaksanakan oleh Kepala Urusan Pemerintahan.

Pasal 12

Bagi Desa yang tidak mempunyai Kepala Urusan Umum dan Kepala Urusan Keuangan sebagai akibat penerapan Pola Minimal, maka tugas dan fungsi Urusan Umum dilaksanakan oleh Kepala Urusan Pemerintahan, sedangkan tugas dan fungsi Urusan Keuangan dilaksanakan oleh Kepala Urusan Pembangunan.

Pasal 13

Pelaksanaan tugas dan fungsi Urusan Umum oleh Kepala Urusan Pemerintahan dan pelaksanaan tugas dan fungsi Urusan Keuangan oleh Kepala Urusan Pembangunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 dan Pasal 12, dituangkan dalam Peraturan Desa tentang Pembentukan Struktur Organisasi dan Tata Kerja Pemerintahan Desa.

BAR VIII KETENTUAN

PERALIHAN Pasal 14

- (1) Bagi Desa dengan jumlah penduduk kurang dari 1.000 (seribu) jiwa namun dalam Struktur Organisasi Pemerintahan Desa saat ini masih terdapat jabatan Kepala Urusan Keuangan dan/ atau Kepala Urusan Umum, maka terhadap Kepala Urusan tersebut tetap dapat melaksanakan tugas sampai habis masa jabatannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Apabila sampai dengan habis masa jabatannya Kepala Urusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) penduduk desa yang bersangkutan jumlahnya kurang dari 1.000 (seribu) jiwa, maka jabatan Kepala Urusan tersebut tidak diisi lagi.

Pasal 15

Dengan berlakunya Peraturan Bupati ini, maka terhadap Struktur Organisasi dan Tata Kerja Pemerintahan Desa yang belum sesuai dengan Peraturan Bupati ini, harus segera dilakukan penyesuaian dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) tahun sejak diundangkannya Peraturan Bupati ini.

BAB IX KETENTUAN

PENUTUP Pasal 13

Dengan berlakunya Peraturan Bupati ini maka Peraturan Bupati Purworejo Nomor 24 Tahun 2007 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Purworejo Nomor 2 Tahun 2006 tentang Pedoman Penyusunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintahan Desa, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 17

Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Peraturan ini, akan diatur lebih lanjut oleh Bupati.

Pasal 18

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Purworejo.

Ditetapkan di: Purworejo
pada tanggal: 21 Juli 2008

BUPATI PURWOREJO

Ttd.

H. KELIK SUMRAHADI, S.Sos, M.M

Diundangkan di : Purworejo
pada tanggal : 21 Juli 2008

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN PURWOREJO

Ttd.

Ir. AKHMAD FAUZI, MA
NIP. 010174644

BERITA DAERAH KABUPATEN PURWOREJO
TAHUN 2008 NOMOR 14.A SERI E NOMOR 12.A


LAMPIRAN I : Peraturan Bupati Purworejo

Nomor : 19.A TAHUN2008

Tanggal : 21 Juli 2008

BAGAN ORGANISASI PEMERINTAHAN DESA

POLA MINIMAL



KETERANGAN :


- : GARIS PERINTAH
- - - - - : GARIS KOORDINASI

BUPATI PURWOREJO

Ttd.

H. KELIK SUMRAHADI, S.Sos, M.M

BAGAN ORGANISASI PEMERINTAHAN DESA
POLA MAKSIMAL DENGAN 5 (LIMA) KEPALA URUSAN



KETERANGAN :
————— : GARIS PERINTAH
- - - - - : GARIS KOORDINASI


BUPATI PURWOREJO

Ttd.

H. KELIK SUMRAHADI, S.Sos, M.M

BAGAN ORGANISASI PEMERINTAHAN DESA

POLA MAKSIMAL DENGAN 4 (EMPAT) KEPALA URUSAN



KETERANGAN :
———— : GARIS PERINTAH
- - - - - : GARIS KOORDINASI

BUPATI PURWOREJO

Ttd.

H. KELIK SUMRAHADI, S.Sos, M.M